



Putusan

Nomor: 27/Pdt.G.S/2019/PN Ckr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cikarang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Perkreditan Rakyat Bekasi
Binatanjung Makmur
Alamat : Jl.Ir.H.Juanda No.171D-E Bekasi Timur
Kota Bekasi

Dalam hal ini diwakili oleh Hiras Lumban Tobing selaku Direktur Utama dan EDI SUPRIADI yang merupakan staff Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2019;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Kuswanto
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi/10 Agustus 1968
Alamat : Kampung Walahir RT 003 RW 005 Desa
Waluya Kecamatan Cikarang Utara
Kabupaten Bekasi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan swasta

dalam hal ini didampingi oleh GATUT KUSWIANA, SH., SYARIPUDIN, SH., LIBET ASTOYO, SH., SAPUTRA, SH., dan NURKHOLIS MADJID, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Cikarang yang beralamat di Komplek Ruko Permata Metland Blok A2 No. 23 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan sehingga



terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-34, dan masing-masing telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan masing-masing telah sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-10, P-11, P-29, P-34 Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan yaitu 1. IMELDA LUMBAN TOBING, 2. HASRAN MARIA BR H., dan 3. IKA SAKTI RACHMASARI, SH., dan 1 (satu) orang ahli yaitu SUPARWAN, SH.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, dan masing-masing telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan masing-masing telah sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti T-3, T-4, T-5, dan T-6 Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dan 1 (satu) orang saksi yaitu AKHMAD YUSUP;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan copy dari copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi MA No. 701K/Sip/1974, No. 112K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak relevan atau yang telah diakui oleh Para Pihak maka tidak akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalihkan adanya wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat atas Surat Perjanjian Kredit Nomor AG 10619 tanggal 31 Januari 2018 yang telah disepakati dan telah ditandatangani kedua belah pihak, dengan besar pokok pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu peminjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan dengan cicilan per bulannya Rp 8.334.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pokok dan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk bunga yang berlaku mulai tanggal 28 Febuari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 dan sejak 31 Juni 2018 Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan dibuatnya gugatan sehingga menimbulkan kerugian yang diderita Pengugat sebesar Rp. 481.863.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari : Hutang Pokok sebesar Rp. 358.330.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), Hutang Bunga sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan Denda sebesar Rp 18.533.000,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut telah diakui oleh Tergugat sebagaimana posita angka 2 dan angka 4 jawaban Tergugat yang membenarkan Tergugat memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat dengan jaminan 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat namun karena usaha Tergugat sedang jatuh atau anjlok dalam satu tahun lebih kebelakang ini sehingga tidak ada pemasukan yang lebih untuk membayar hutang kepada Penggugat sehingga terkait hal tersebut Hakim berpendapat merupakan suatu kebenaran dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi terhadap dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kredit tersebut telah diakui kedua belah pihak maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN Ckr



4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang bahwa Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Penggugat maka oleh karena itu kedua belah pihak haruslah melakukan apa yang tercantum dalam isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa surat Perjanjian Kredit Nomor Ag. 10619 tanggal 31 Januari 2018 yang juga menjadi dasar gugatan dimana perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat dan mengetahui istri Tergugat serta telah dilegalisasi oleh Notaris IKA SAKTI RACHMASARI yang telah pula menerangkan sebagai saksi jika benar adanya perjanjian kredit tersebut dibuat dihadapan saksi selaku Notaris maka terhadap perjanjian kredit tersebut merupakan bukti berupa akta otentik dimana tidak diajukan bukti bantahan terhadapnya sehingga harus lah dianggap benar apa yang tertuang didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 tersebut tercatat dalam Pasal 1 ayat (1) jika fasilitas kredit yang diterima Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan oleh karenanya jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya adalah Rp 15.334.000,- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang dimulai tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa nota pencairan plafon kredit maka terbukti jika Penggugat telah memenuhi prestasinya untuk memberikan pinjaman modal sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat dan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan jika sejak 31 Juni 2018 Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran lagi sebagaimana pula keterangan saksi Imelda Lumbang Tobing dan saksi Hasran Maria BR H yang menyatakan sudah sering melakukan penagihan kepada Tergugat namun tidak pernah ada pembayaran sampai dengan saat ini dimana Penggugat telah pula melayangkan surat teguran/somasi sebanyak tiga kali kepada Tergugat sebagaimana bukti P-16, P-18, dan P-20;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat yang menyatakan jika Tergugat tidak membayar hutang kepada Penggugat karena Tergugat satu



tahun kebelakang dalam keadaan sulit dan usaha Tergugat sedang jatuh, maka menurut Hakim hal tersebut bukanlah alasan yang meniadakan tanggung jawab dari Tergugat untuk melakukan prestasinya sebagaimana keadaan memaksa (overmacht) yang diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara dimana terdapat 3 (tiga) unsur dalam overmacht yaitu Debitur tidak memenuhi prestasi walaupun telah berusaha secara patut, ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur, dan faktor penyebab itu tidak dapat diduga oleh siapapun dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Alasan yang dikemukakan Tergugat tersebut bukanlah disebabkan karena keadaan dari luar (faktor eksternal) dan bukanlah sesuatu yang tidak dapat diduga dimana faktor kerugian usaha itu sendiri merupakan resiko bisnis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat jika Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai kreditur yaitu dengan menyerahkan fasilitas pinjaman modal sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan prestasinya untuk membayar angsuran sejak Juni 2018 sampai dengan sekarang, sekalipun untuk itu Penggugat telah melayangkan surat teguran sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Adapun terkait dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang membuktikan terkait dengan hilangnya tanggung jawab Tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat karena bukti surat T-1 hanya menjelaskan identitas Tergugat, bukti T-2, T-3, dan T-4 merupakan bukti yang membenarkan Tergugat adalah debitur Penggugat dan telah menjaminkan dua bidang tanah milik Tergugat kepada Penggugat, dan bukti T-5 s/d T-7 merupakan pemberitahuan sampai dengan permohonan lelang atas jaminan Tergugat serta saksi Akhmad Yusup juga pada pokoknya menerangkan benar jika Tergugat mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat membayar angsuran kredit kepada Penggugat, dengan demikian bukti yang diajukan Tergugat tersebut mendukung dalil-dalil Penggugat sehingga Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Petitum kesatu yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang diajukan oleh Penggugat tentang menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi (cidera janji), maka sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai terhadap perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar angsuran sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang dimana seharusnya Tergugat membayar angsurannya setiap bulan dari tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2022 maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan Wanprestasi (cidera janji), oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum kedua dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dimana Tergugat membantah terkait dengan hutang Bunga dan denda karena tidak berdasar dan hanya sepihak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan bukti P-12 berupa Surat Perjanjian Kredit yang kemudian diperinci sebagaimana bukti P-14 berupa Kartu Jadwal Pembayaran Angsuran Kredit yang mana telah pula ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adanya kesepakatan bunga sebesar 21% per tahun atau senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan dan denda sebesar 4% per bulan dari jumlah tertunggak yang telah disepakati oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1765 KUHPerdara yang menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah bunga yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan bunga menurut undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Lembaran Negara / staatsblad tahun 1848 Nomor 22 adalah sebesar 6 % (enam persen) per tahun, dimana menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1250 Ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2019/PN Ckr



terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus;

Menimbang, bahwa bunga yang diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut undang-undang, dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang dan besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767 KUHPdata);

Menimbang, bahwa sampai berapa besar “bunga yang diperjanjikan” tidak disebutkan oleh undang-undang, hanya dikatakan “asal tidak dilarang oleh undang-undang”, pembatasan terhadap bunga yang terlampaui tinggi hanya dikenal dalam bentuk “Woeker-ordonantie 1938” yang termuat dalam staatsblad/lembaran negara tahun 1938 Nomor 524 yang menetapkan apabila antara kewajiban-kewajiban, bertimbal balik dari kedua belah pihak, dari semula terdapat ketidak seimbangan yang luar biasa, sedangkan satu pihak berbuat karena kebodohan dan keadaan terpaksa yang telah disalahgunakan oleh pihak lawannya, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bunga yang diperjanjikan oleh para pihak dan telah ditetapkan secara tertulis sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-12 tersebut bukan didasarkan pada adanya suatu keadaan terpaksa pada diri para pihak dalam membuat perjanjian dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti P-12 yang kemudian diperinci dalam bukti P-14 maka apa yang dimintakan Penggugat dalam petitum angka 3 telah sesuai dengan apa yang diperjanjikan secara tertulis oleh kedua belah pihak dan masuk dalam perhitungan yang wajar menurut Hakim dengan perhitungan tertunggak sejak bulan Juni 2018 sampai dengan saat ini, sehingga terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai permohonan untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan, maka melihat kepada bukti P-33 yaitu sertifikat hak tanggungan terhadap agunan Tergugat berupa SHM No. 288 dan SHM No. 299 yang dimintakan sita maka berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang berbunyi apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dikaitkan dengan ketentuan sita yang mensyaratkan harus ada sangkiaan yang



beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya, maka Hakim berpendapat oleh karena harta yang dimintakan sita tersebut telah dalam bentuk hak tanggungan dimana tidak terdapat alasan Tergugat akan memindahkan hartanya tersebut dan Penggugat adalah pemegang hak tanggungan yang secara otomatis mempunyai hak preferen atas obyek Hak Tanggungan untuk menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan penyitaan jaminan, sehingga terhadap petitum angka 4 tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dengan demikian Tergugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

Mengingat, Pasal 1243 dan 1238 KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum tergugat untuk membayar hutang/kewajiban kepada PENGUGAT yaitu:

Hutang Pokok	: Rp 358.330.000,-
Hutang Bunga	: Rp 105.000.000,-
Denda	: <u>Rp 18.533.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 481.863.000,-
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh Rechtika Dianita, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Cikarang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.	ATK	:	Rp75.000,00;
3.	Panggilan	:	Rp100.000,00;
4.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
5.	Redaksi	:	Rp10.000,00;
6.	Materai	:	<u>Rp6.000,00;</u>
	Jumlah	:	Rp231.000,00;

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)